

**PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM PENYIDIKAN  
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM  
DENPOM 1/4 PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana*



Diajukan oleh:

**YUSUF QARDHOWI**  
**NPM: 1910012111018**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2023**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 11/PID/02/II-2023

Nama : Yusuf Qardhowi

NPM : 1910012111018


Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Peranan Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Kasus  
Penyalahgunaan Narkotika Dalam Wilayah Hukum Denpom 1/4  
Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



# PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM DENPOM 1/4 PADANG

Yusuf Qardhowi<sup>1</sup>, Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [yusufqardhowiy@gmail.com](mailto:yusufqardhowiy@gmail.com)

## ABSTRAK

*Narcotics abuse is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 Narcotics. In 2017-2022 there were 3 members of the Republic of Indonesia army who abused narcotics. Formulation of the problem: 1. What is the process of investigating criminal acts of Narcotics by the Military Police Denpom 1/4 Padang? 2. What obstacles did Denpom 1/4 Padang face in the process of investigating narcotics crimes committed by TNI members? This research is socio-legal research. Based on research, it was concluded: 1. Military Police Denpom 1/4 Padang has investigated in accordance with the Military Procedure Law. 2. Were there any obstacles in the investigation process: witnesses provided convoluted statements and limited infrastructure.*

**Keywords:** *Military Police, Investigation, Narcotics, TNI-AD.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan masalah sosial yang tidak hanya merupakan permasalahan bagi suatu masyarakat tetapi juga masalah yang dihadapi masyarakat seluruh dunia. Pemerintah telah berupaya untuk melawan peredaran narkotika dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional terdapat beberapa tersangka kasus narkotika di Indonesia yang berjumlah 1.184 orang. Kasus narkotika sepanjang 2021 jumlah itu menurun 9,41% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.307 orang. Narkotika sering disalahgunakan oleh pemakainya sehingga membuat penggunaanya ketergantungan. Kemudian sering terjadi pengedar narkotika yang tertangkap tangan mengedarkan narkotika melakukan tindak pidana tersebut karena tuntutan ekonomi yang kurang. Peredaran narkotika saat ini sangat mengancam masyarakat dan tidak mengenal umur mulai dari orang dewasa, remaja bahkan sampai anak-anak pun

terjerat oleh narkotika. Selain jaringan peredaran narkotika ini sangat luas sehingga jaringan ini bisa menembus berbagai kalangan seperti masyarakat, pegawai negeri sipil, aparat penegak hukum dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Diantara aparat penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap penyelesaian kasus tindak pidana narkotika ialah penyidik, dimana penyidik Polisi Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika di lingkungan TNI Angkatan Darat. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Denpom 1/4 Padang, jumlah anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah hukum Denpom 1/4 Padang mengalami penurunan kasus. Pada tahun 2017 terdapat 1 kasus, dan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 tidak ada kasus. Kemudian kembali terjadi kasus tersebut pada tanggal 15 oktober 2022 terdapat 1 kasus penyalahgunaan narkotika oleh pelaku anggota Tentara Nasional Indonesia

berinisial sp dengan pangkat Sersan mayor ditangkap karena mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ditangkap di payakumbuh pukul 02.00 wib dan sekarang masih dalam proses penyidikan oleh Letnan Dua CPM Joni SC selaku penyidik di wilayah hukum Denpom 1/4 Padang. Maka dari itu diharapkan kinerja dan profesionalitas dari penyidik Polisi Militer bertambah baik lagi kedepannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM DENPOM 1/4 (PADANG)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Apa saja hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam proses penyidikan terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis proses penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk menganalisis Hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam proses penyidikan terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Mewawancarai 3 personil Denpom 1/4 Padang yaitu Kapten CPM Hanang Winarko, Letnan Dua CPM Darion, Prajurit Dua CPM Rudi.

#### **b. Data Sekunder**

Data tindak penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Oknum TNI 2017-2022 di Denpom 1/4 Padang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.

#### **b. Studi dokumen**

Suatu alat pengumpulan data yang digunakan dan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Denpom 1/4 Padang yang akan diteliti.

### **4. Analisis Data**

Penulis menggunakan Analisa data secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis melalui data yang diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data sekunder yang diperoleh dari Pustaka kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang terhadap Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Membuat laporan polisi atau membuat laporan ke pom, dan orang sipil boleh melapor jika terjadi pelanggaran tindak pidana oleh oknum TNI.
2. Mengajukan surat permohonan tahanan ke Ankom untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, karena untuk kasus narkotika rawan disinyalir oknum bisa melarikan diri, untuk kasus narkotika tersangka wajib ditahan, penyidik mengajukan permohonan ke ankom atau komandan satuan tersangka tersebut untuk dilakukan penahanan sementara sampai berkas atau bap selesai, penahanan dilakukan selama 20 hari, kemudian 3 kali perpanjangan. 1 kali perpanjangan adalah selama 30 hari yang berarti 110 hari adalah batas maksimal kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan. Jika sudah lewat masa penahanan tersangka wajib dibebaskan dan jika habis jangka waktu 110 hari dan berkas sudah selesai maka selanjutnya POM akan melimpahkannya ke Odmil. Pelimpahan berkas tersebut langsung bersama tahanan, dan jika dilanjutkan perpanjangan oleh Odmil atau disuratkan ke Ankom atau PAPER untuk menerbitkan surat perpanjangan atau telah selesai

dalam tahap penyidikan, dan tinggal menunggu sidang.

#### B. Hambatan yang ditemui oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam proses Penyidikan terhadap Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Hambatan yang ditemui oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam proses penyidikan adalah keterangan saksi yang berbelit, kurangnya sarana dan prasarana seperti alat penimbang narkotika tidak ada di Denpom 1/4 Padang.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Denpom 1/4 Padang dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan prosedur dan wewenang penyidik sebagaimana yang diatur dalam wewenang penyidik Pasal 71 UURI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Denpom 1/4 Padang menemukan hambatan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti keterangan saksi yang berbelit-belit sehingga memperlambat proses penyidikan, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak ada alat penimbang narkotika sehingga harus menumpang ke pegadaian untuk melakukan penimbangan.

#### B. Saran

1. Denpom 1/4 Padang sebaiknya memperbanyak sosialisasi tentang website Denpom 1/4

Padang sebagai tempat pengaduan atau tempat melapor. Sehingga masyarakat atau anggota TNI bisa melakukan pengaduan ke website Denpom 1/4 Padang agar menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

2. Denpom 1/4 Padang sebaiknya melarang anggota TNI untuk pergi ke tempat hiburan malam agar bisa menjadi contoh untuk masyarakat dan membantu kesulitan rakyat dalam memerangi narkoba.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

### **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **C. Sumber Lain**

Tri Suhartati, 2022, `Ganmasya Gerakan Anti Narkoba Untuk Menyadarkan Masyarakat`, Volume 4 Nomor 1 Agustus 2022.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Ibuk Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengesampingkan kesibukannya, untuk membimbing penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi

ini, semoga ilmu yang telah diberikan ibuk Pembimbing dibalas dengan kebaikan sekali lagi penulis

mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan waktu yang telah dilewati selama masa bimbingan, terimakasih banyak untuk ibuk dosen pembimbing.